



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx RT 006 RW 002, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Koto Lua, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Dinas Pelayaran, tempat kediaman di xxxxx RT 002 RW 010, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pagambiran Ampalu Nan Xx, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya secara tertulis pada tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/II/2005 tertanggal 14 Januari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Taratak Permai B 6/8.A, RT 006 RW 002, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - 3.1. xxxxx lahir di Padang tanggal 27 November 2005, pendidikan saat ini kelas 3 SMA;
  - 3.2. xxxxx, lahir di Padang tanggal 26 November 2009, pendidikan saat ini kelas 3 SMP;
  - 3.3. xxxxx, lahir di Padang tanggal 23 Januari 2018, pendidikan saat ini TK;
  - 3.4. xxxxxx lahir di Padang tanggal 23 Juli 2019, pendidikan saat ini belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak November 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi makanya sering terjadi pertengkaran;
  - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini diketahui dari sosial media;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat sering tidak ada di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat merasa kesepian saat dirumah kediaman bersama;
- 4.5. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- 4.6. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
- 4.7. Tergugat memiliki sifat emosi yang berlebihan dan memiliki sifat yang egois;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan April tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran disebabkan karena waktu itu Tergugat melakukan kekerasan kepada anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat seperti memukul dan menendang anak-anak Tergugat dengan Penggugat, melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat sering di pukul oleh Tergugat, Penggugat sempat melawan kepada Tergugat karena tidak tega melihat anak-anak di pukul oleh Tergugat, sehingga melihat kejadian tersebut Penggugat tidak bisa lagi bertahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut, Penggugat tetap bertempat tinggal di Komplek Taratak Permai B 6/8.A, RT 006 RW 002, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Komplek Pegambiran Permai Blok E No.5, RT 002 RW 010, Kelurahan Pagambiran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx terhadap Penggugat (xxxxx));
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;  
Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA.Pdg., tanggal 13 November 2024 dan 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamai Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A.

### Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2005, tertanggal 14 Februari 2005, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P

## B.

### Saksi:

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 28 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di xxxxx RT. 006, RW. 002, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah saksi yang berada di Komplek Taratak Permai B6/8.A, RT. 006 RW 002, Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun semenjak kelahiran

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



anak pertama yakni bulan November 2005, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran, saksi menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan melihat sendiri Tergugat mengejar Penggugat dengan pisau;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat memiliki hubungan sosial yang buruk dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berakhir dengan pertengkaran;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx RT 006 RW 002, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu sambung Penggugat sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Tergugat adalah menantu yang bernama Tedja Robby Ardi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Komplek Taratak Permai B6/8.A, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menjadi sambung Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar saksi mendengarkan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak seperti menghardik dan memanggil anak-anak dengan panggilan "wa ang" ;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mudah emosi dan egois serta selalu merasa benar dan Tergugat juga kurang bertanggungjawab terhadap nafkah sehingga kebutuhan Penggugat dan anak-anak tidak tercukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat, adalah bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Komunikasi tidak sejalan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang diposting di media sosial, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat memiliki sifat egois, akibat pertengkaran tersebut semenjak bulan April 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat menendang anak. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *otentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo.

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah pada tanggal 14 Januari 2005;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dimana bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat pertengkaran semenjak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Kuasa Penggugat serta memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 14 Januari 2005, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, selingkuh dengan perempuan lain, melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anak serta Tergugat bersifat egois;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut semenjak bulan April 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, , melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anak, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama, sehingga suami dapat memberikan perlindungan memenuhi nafkah rumah tangga dan memberikan kasih sayang kepada isteri dan anak, dan istri dapat mengatur segala urusan rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal apabila suami istri tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, dan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْهُمْ  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Yenni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Emaneli, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Dra. Indrayunita**

Panitera Pengganti,

**Prima Yenni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman **15** dari **15** hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.